



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Soreang Km. 17 Telp. (022) 5997517 Fax. (022) 5997518 Soreang 40811 Provinsi Jawa Barat
Website : <http://www.dikbud-kabbandung.net>
Email : webmaster@mail.dikbud-kabbandung.net

SURAT IZIN

Nomor : 421.3/253 -Disdikbud

**RENCANA PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR
SMK TRIBAKTI PANGALENGAN**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor : 2873/CS.3/MN/2008;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Edaran Kepala Dinas Prihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012.
 - Surat Izin Rencana Pendirian SMK Tribakti, nomor : 421.3/ 1974-Disdikbud, tanggal 9 Oktober 2008.
 - Proposal izin Rencana Penambahan Kompetensi Keahlian SMK Tribakti, nomor : 011/421.3/SMK TRI/PP/2013, tanggal 30 Juli 2013.
 - Surat Pengantar dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah II Kabupaten Bandung, nomor : 421.5/52/UPTD.II/2013, Tanggal 31 Oktober 2013.
 - Berita Acara Study Kelayakan tanggal 3 Desember 2013.

MENGIZINKAN

- Kepada : YAYASAN TRIBAKTI
Alamat : Jalan Kebon Kopi No. 119 Telp. (022) 5979822 Pangalengan Kabupaten Bandung.
Nama Ketua Yayasan : Drs. Surman, M.MPd
Untuk : Melaksanakan Pendirian SMK Tri Bakti Pangalengan, Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan Spektrum Keahlian sebagai berikut :
- Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
 - Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif
 - Kompetensi Keahlian : Teknik Sepeda Motor
- Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
 - Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
 - Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
 - Izin berlaku maksimal 2 Tahun sejak dikeluarkan / ditetapkan surat Izin;
 - Setelah 2 (Dua) tahun Saudara dapat mengajukan Izin Pendirian Sekolah, apabila telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Mendiknas nomor: 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SOREANG

Pada Tanggal : 7 Februari 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,

DISDIKBUD

Drs. H. AGUS FIRMAN ZAINI, M.Si

G. Pembina Tk.I

19640730 198305 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil. II Kab. Bandung
- Yth. Camat Pangalengan
- Yth. Ketua K 3 S SMK Kab. Bandung.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 1494/Diskbud/2014

PENDIRIAN SMK TRIBAKTI PANGALENGAN

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, Nomor : 2872/C5.3/2014/2008;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rencana Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Penhal Implementasi Pemerintahan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengkajian dan Penyelenggaraan Pendidikan, Nomor : 421.5/717-Diskbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Surat Izin Rencana Pendirian SMK Tribakti, Nomor : 421.3/1974-Diskbud, tanggal 9 Oktober 2008;
 - Proposal Izin Pendirian SMK Tribakti nomor : 011/421.3/SMK TRB/PP/2013, tanggal 30 Juli 2013;
 - Surat Pengantar dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah II Kabupaten Bandung, nomor : 421.5/52/UPTD II/2013, Tanggal 31 Oktober 2013;
 - Berita Acara Study Kelayakan tanggal 3 Desember 2013.

MENGIZINKAN

- Kepada : **YAYASAN TRIBAKTI**
Alamat : **Jalan Kebon Kopi No. 119 Telp. (022) 9479822 Pangalengan Kabupaten Bandung.**
Nama Ketua Yayasan : **Drs. SURMAN, M.M.Pd**
Untuk : **Melaksanakan Pendirian SMK Tri Bakti Pangalengan, Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan Spektrum Keahlian sebagai berikut :**
1. Bidang Studi Keahlian : **Teknologi Informasi dan Komunikasi**
 2. Program Studi Keahlian : **Teknik Komputer dan Informatika**
 3. Kompetensi Keahlian : **Teknik Komputer dan Jaringan**
- Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
 2. Setup 4 (Empat) tahun sejak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung akan mengevaluasi kembali ke sekolah yang bersangkutan, maka sekolah wajib mendaftar ulang ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
 3. Berwada mematuhi Peraturan Pemerintah yang berlaku;
 4. Menyediakan tenaga pengajar yang sesuai dengan bidangnya;
 5. Menyediakan sarana dan prasarana yang layak sesuai dengan program yang dimiliki;
 6. Jika diketahui hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di : **SOREANG**
Tanggal : **7 Februari 2014**
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung,

Agus HERMAN ZAINI, M.Si
Pembina Tk.I
19440730 198308 1 001

Tambahan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala UPTD SMA/SMK WII Kab. Bandung
2. Yth. Camat Pangalengan
3. Yth. Ketua K 3 S SMK Kab. Bandung